BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawasluasiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 03 April 2024

Nomor : 357/PM.00.02/K.RA-09/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **IMBAUAN**

Kepada Yth.
Ketua KPU Siak

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil WaliKota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

A. Imbauan

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 22 A ayat (1) dan ayat (3), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang berbunyi:
   (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
   (3) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota

   Berkenaan hal dimaksud, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak diimbau untuk memberikan akses pengawasan yang optimal terhadap seluruh penyelenggaraan tahapan kepada Bawaslu Kabupaten Siak;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Berkenaan hal dimaksud, maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan;

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak agar mensosialisasikan tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat dan partai politik peserta Pemilu;

4. Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 2 (dua) yang berbunyi :
   Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

   Berkenaan hal dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak diimbau untuk mempedomani Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum serta menyampaikan kepada jajarannya untuk mempedomani kode etik dimaksud pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;

5. Salah satu kerawanan yang perpotensi terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan adalah tidak netralnya penyelenggara Pemilihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkenaan hal dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak diimbau untuk memastikan kenetralan penyelenggara di sepanjang pelaksanaan tahapan pemilihan pada Tahun 2024;
6. menjalankan seluruh Tahapan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Ketua,



Zulfadli Nugraha TP

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip